



REVISI RENCANA STRATEGIS



**PENGADILAN
NEGERI
SIMALUNGUN**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Reviu Rencana Strategis berpedoman pada pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra- K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Renstra-K/L merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (*vorvoost*) Mahkamah Agung yang berada di Kabupaten Simalungun. Sebagai salah satu Lembaga peradilan, Pengadilan Negeri Simalungun juga berkewajiban menyusun rencana strategis, demikian juga dengan reviu rencana strategis setiap tahunnya.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Simalungun berpedoman pada rencana strategis Mahkamah Agung tahun 2025-2029 dan cetak biru Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pasal 12 ayat 1 juncto Pasal 13 ayat 1. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Pasal 3 ayat 1.

Penyusunan Renstra 2025—2029 ini dirancang dengan mengacu pada agenda prioritas nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Cetak Biru merupakan dokumen visi jangka panjang Mahkamah Agung yang menetapkan arah dan kerangka pembaruan lembaga peradilan yang independen, transparan, akuntabel, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan rencana mitigasi risiko dalam dokumen ini disusun dengan orientasi pada pemenuhan mandat



kelembagaan sekaligus menjawab tantangan dan dinamika sosial hukum yang terus berkembang.

Secara garis besar, Mahkamah Agung mendukung penjabaran RPJMN 2025-2029 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan penjaminan keadilan. Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Dokumen Reviu Rencana Strategis ini merupakan kondisi umum, potensi dan permasalahan pada Bab I berisi Kondisi Umum dan Potensi serta Permasalahan. Bab II berisi tentang Visi Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis. Bab III tentang Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional dan Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan. Bab IV berisi tentang Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Serta pada bab IV yaitu penutup yang berisi tentang Kesimpulan, Arah Pimpinan dan Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025-2029 semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua, dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.



DAFTAR ISI

BAB I	2
Kondisi Umum.	2
Ruang Lingkup Organisasi.	5
1.1.2. Anggaran Pengadilan Negeri Simalungun.	7
1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	8
1.1.4. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat	
1.2. Potensi dan Permasalahan.	13
1.2.1 Potensi.	13
1.2.2 Permasalahan.	14
1.2.3 Analisis SWOT	19
BAB II	28
2.1. Visi.	29
2.2. Misi.	30
2.2.1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun.	30
2.2.2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan	31
2.2.3. Meningkatkan Kualitas Kepimpinan Pengadilan Negeri Simalungun.	32
2.2.4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Simalungun.	33
2.3. Tujuan.	34
2.4. Sasaran Strategis.	34
2.4.1. Sasaran Strategis 1	34
2.4.2. Sasaran Strategis 2	39
2.4.3. Sasaran Strategis 3	39
2.4.4. Identifikasi Risiko	40
BAB III	45
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	46
3.1.1. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum	46
3.1.2. Transformasi Akses Terhadap Keadilan	47
3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung	49
3.2.1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan.	49



3.2.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan	50
3.2.3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis, dan Akuntabel.....	51
3.3. Kerangka Regulasi	53
3.3.1 Penguatan Regulasi pada Ranah Legislatif dan Eksekutif	54
3.3.2 Penguatan Regulasi dalam Kewenangan Mahkamah Agung	56
3.4. Kerangka Kelembagaan	58
3.4.1. Evaluasi Struktur Organisasi	58
3.4.2. Struktur Organisasi untuk Mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung	63
BAB IV	64
4.1. Target Kinerja	65
4.1.1. Sasaran Strategis 1	65
4.1.2. Sasaran Strategis 2	66
4.1.3. Sasaran Strategis 3	66
4.2. Kerangka Pendanaan	69
BAB V	70
5.1. Kesimpulan	71
5.2. Arahan Pimpinan.	71
5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan	72





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

RENSTRA 2025 - 2029

BAB I

**PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
2025 - 2029**

The background image shows the entrance of a building, likely a government or judicial institution. A flagpole with the Indonesian flag (Merah Putih) stands in the center. The building has a modern design with large windows and a covered entrance. There are several potted plants and a set of stairs leading to the entrance. The text "BAB I" is prominently displayed in large, bold, orange letters with a white outline. Below it, the word "PENDAHULUAN" is also in bold, orange letters with a white outline. The overall tone is professional and formal.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

1.1 Kondisi Umum

Indonesia adalah sebuah Negara kesatuan, dimana sesuai dengan dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka mewujudkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum maka penerapan prinsip-prinsip untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum harus terbuka bebas untuk seluruh lapisan masyarakat, setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak, karena setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum. Dalam rangka menjunjung tinggi sifat kemandirian Hakim dalam memutus perkara, Hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa pengaruh; bujukan; tekanan; ancaman; atau intervensi dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun,



dan peradilan independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif, hakim harus mendapatkan independensi personal dan independensi substantif. Independensi personal mengartikan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara memadai untuk memastikan bahwa Hakim tidak tunduk pada kontrol eksekutif. Independensi substantif mengartikan bahwa dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, Hakim tidak tunduk pada apapun selain hukum dan hati nuraninya. Kekuasaan kehakiman secara keseluruhan harus mendapatkan otonomi dan independensi kolektif seperti halnya eksekutif.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil, dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi Hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi.

Sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Simalungun memiliki tugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun mempunyai 6 (enam) fungsi, yaitu:

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)

Pengadilan Negeri Simalungun memiliki fungsi mengadili yaitu menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama.

2. Fungsi Pengawasan

Pengadilan Negeri Simalungun berfungsi melakukan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan



3. Fungsi Pembinaan

Fungsi pembinaan yaitu Pengadilan Negeri Simalungun memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada Pejabat Struktural dan Fungsional dibawah jajarannya. Baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi informasi, umum/perengkapan, keuangan dan kepegawaian.

4. Fungsi Nasihat

Pengadilan Negeri Simalungun berfungsi untuk memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

5. Fungsi Administratif

Fungsi Administratif yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum.

6. Fungsi Lain-Lain

Fungsi lainnya dari Pengadilan Negeri Simalungun yaitu melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradlan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/VIII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang



sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Simalungun dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi

Pengadilan Negeri Simalungun sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 035/KMA/SK/II/2010 Tentang Penetapan Daerah Hukum, Pengadilan Negeri Simalungun memiliki 31 kecamatan yang menjadi wilayah hukum, yang tersebar di seluruh penjuru kabupaten Simalungun. Pengadilan Negeri Simalungun mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan serta memberikan dukungan untuk terlaksananya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan.

Pengadilan Negeri Simalungun yang merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Medan dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Simalungun tepatnya di Jalan Asahan Km. 4 Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kode Pos 21151, Telp/ Fax (0622) 7550426, Website: pn-simalungun.go.id e-Mail : info@pn-simalungun.go.id.

Kabupaten Simalungun di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Batubara, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Toba Samosir, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang.

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B memiliki wilayah hukum seluruh Kabupaten Simalungun yang terdiri dari 32 kecamatan, yaitu:

- ❖ Bandar
- ❖ Gunung Maligas
- ❖ Bandar Hulan
- ❖ Haranggaol Horison



- ❖ Bandar Masilam
- ❖ Bosar Maligas
- ❖ Dolok Masagal
- ❖ Dolok Batunanggar
- ❖ Dolok Panribuan
- ❖ Dolok Pardamean
- ❖ Dolok Silau
- ❖ Girsang Sipangan Bolon
- ❖ Gunung Malela
- ❖ Panombeian Panei
- ❖ Pematang Bandar
- ❖ Pematang Sidamanik
- ❖ Pematang Silima Huta
- ❖ Raya
- ❖ Hatonduhan
- ❖ Huta Bayu Raja
- ❖ Jawa Maraja Bah Jambi
- ❖ Silau Kahean
- ❖ Silimakuta
- ❖ Tanah Jawa
- ❖ Tapan Dolok
- ❖ Ujung Padang
- ❖ Sidamanik
- ❖ Jorlan Hataran
- ❖ Panei
- ❖ Siantar
- ❖ Purba
- ❖ Raya Kahean

Gambar 1. Peta Kabupaten Simalungun



Pengadilan Negeri Simalungun diresmikan pada tanggal 02 Oktober 1982 oleh Menteri Kehakiman RI diwakili Direktur Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum yaitu M. Roesli, SH dengan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun yang pertama dijabat oleh Parlindungan Siregar, SH. Pengadilan Negeri Simalungun merupakan

pemekaran dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Adapun yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Negeri Simalungun adalah Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04-PR.07.02.1981 tanggal 17 Februari 1981 yang kemudian diperbaiki dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PR.07.02.1981 tanggal 29 Agustus 1981 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Simalungun.

Pengadilan Negeri Simalungun yang telah terakreditasi dengan peringkat A (Excellent) sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 2476//DJU/SK/OT.01.3/12/2022 Tanggal 9 Desember 2022 tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Kelas IB dan II Tahun Anggaran 2022, dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang dibantu oleh Panitera, Sekretaris, 6 (enam) orang Hakim, 3 (tiga) orang Panitera Muda, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, 3 (tiga) orang Panitera Pengganti, 1 (satu) orang jurusita, 3 (tiga) orang Juru Sita Pengganti, 19 (sembilan belas) orang Staf Pelaksana.

Gedung Pengadilan Negeri Simalungun yang terdiri dari 2 (dua) lantai berada di atas tanah seluas 2993 m². Lantai 1 diantaranya terdapat Ruang Sidang Utama, Ruang Pelayanan Terpadu Satu pintu, Ruang Mediasi, Ruang Tunggu Jaksa, Ruang Posbakum, Ruang Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sedangkan lantai 2 terdapat Ruang Ketua Pengadilan, Ruang Wakil Ketua dan Ruang Hakim dan Ruang Media Center.

1.1.2. Anggaran Pengadilan Negeri Simalungun 2020-2024

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan Negeri Simalungun dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 hingga 2024. Tabel ini mencerminkan tren penyesuaian fiskal yang terjadi setiap tahunnya.

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	5.772.732.000	5.591.374.000
2	2021	6.260.630.000	6.289.185.000
3	2022	6.298.411.000	5.921.805.000
4	2023	6.174.630.000	5.712.002.000
5	2024	5.711.687.000	5.652.685.000



Realisasi anggaran pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi atau naik turun akibat dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi berbagai kegiatan operasional. Pada masa tersebut, sebagian besar kegiatan persidangan masih dilaksanakan secara online sehingga terjadi penyesuaian dalam alokasi dan penggunaan anggaran, terutama untuk kebutuhan teknologi informasi dan dukungan sarana virtual. Pembatasan aktivitas tatap muka juga menyebabkan efisiensi pada beberapa pos belanja, sementara di sisi lain terdapat peningkatan pengeluaran pada sektor pendukung digitalisasi dan penanganan protokol kesehatan.

Selama periode tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun harus melakukan berbagai penyesuaian, terutama karena sebagian besar kegiatan persidangan masih dilaksanakan secara daring (online) guna mendukung kebijakan pemerintah dalam menekan penyebaran virus. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pergeseran prioritas dalam penggunaan anggaran, di mana sebagian dana dialokasikan untuk penguatan sarana dan prasarana teknologi informasi, penyediaan jaringan komunikasi yang memadai, serta dukungan terhadap pelaksanaan sidang elektronik. Di sisi lain, adanya pembatasan aktivitas tatap muka dan perjalanan dinas juga berdampak pada efisiensi sejumlah pos belanja, sehingga realisasi anggaran tidak sepenuhnya terserap secara merata di setiap bidang. Meskipun demikian, dengan komitmen yang tinggi terhadap prinsip akuntabilitas dan efektivitas, Pengadilan Negeri Simalungun senantiasa berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia agar pelaksanaan tugas pokok, fungsi kelembagaan, serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal di tengah berbagai tantangan pandemi dan perubahan sistem kerja.

Selanjutnya, memasuki tahun 2023 hingga tahun 2025, kegiatan persidangan telah kembali dilaksanakan secara tatap muka penuh seiring dengan membaiknya kondisi pandemi, sehingga pola penggunaan anggaran kembali menyesuaikan dengan kebutuhan operasional normal, termasuk peningkatan kualitas layanan peradilan dan optimalisasi sarana prasarana pengadilan.

1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Evaluasi capaian indikator kinerja Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) berkontribusi

terhadap peningkatan kinerja lembaga secara keseluruhan. Berdasarkan hasil evaluasi, penerapan Renstra telah memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan peradilan, efisiensi penggunaan anggaran, serta profesionalisme aparatur. Melalui berbagai strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam Renstra, Pengadilan Negeri Simalungun mampu menjaga konsistensi kinerja meskipun menghadapi tantangan seperti pandemi Covid-19 dan perubahan sistem persidangan daring. Dampak positif dari pelaksanaan Renstra terlihat dari meningkatnya ketepatan waktu penyelesaian perkara, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dengan demikian, evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Renstra tidak hanya menjadi pedoman administratif, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun sebagai lembaga peradilan yang modern, profesional, dan berintegritas.

No	Indikator Kinerja/ Sasaran Strategis	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel											
1	Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel										
	a. Pidana	100 %	100%	100 %	100%	85 %	100 %	90 %	93 %	85 %	100 %
	b. Perdata	100 %	100 %	100 %	100 %	80 %	94 %	75 %	84 %	80 %	86 %
2	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	-	-	-	-			10 %	0 %	92 %	100 %
3	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding:										
	a. Pidana	70 %	79 %	72 %	83 %	73 %	73 %	61 %	81 %	90 %	97 %
	b. Perdata	45 %	76 %	46 %	81 %	48 %	78 %	49 %	82 %	90 %	94 %
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi:										



REVISI RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

	a. Pidana	25 %	99 %	20 %	40 %	21 %	85 %	13 %	24%	45 %	46 %
	b. Perdata	0 %	77 %	1 %	20 %	2 %	94 %	4 %	91 %	20 %	20 %
5	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	3 %	14 %	3 %	0 %	4 %	0 %	4 %	7 %	70 %	75 %
6	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	85 %	88 %	86 %	98 %	88 %	99 %	90 %	99 %	95 %	97 %
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara											
7	Persentase Salinan putusan yang dikirimkan tepat waktu										
	Perdata	97	100	98	116,27	100	111	95	100,62	100	100
	Pidana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5	250	2	200	9	299	2,77	94,25	4,5	108,44
	a.Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b.Perdata	80 %	99 %	86 %	100 %	88 %	98 %	90 %	100 %	95 %	95 %
9	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	2 %	6 %	2 %	5 %	2 %	4 %	3 %	9 %	4 %	4 %
3.Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.											



BerAKHLAK
BerAKHLAK adalah komitmen seluruh jajaran Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan nilai-nilai yang berkeadilan, berkeadilan, dan berkeadilan.

bangga melayani bangsa

10	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
11	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung peradilan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
12	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan											
13	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %	8 %	6 %	2 %	4 %	32 %	15 %	71 %	30 %	30 %



1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Pengadilan Negeri Simalungun memiliki potensi yang bagus dalam mencapai kinerja yang memadai berupa hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/ perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- i. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Simalungun selaku Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- ii. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan setiap tugas sehingga menjadi semakin teratur;
- iii. Adanya tunjangan kinerja Pegawai yang menjadikan produktivitas kinerja, disiplin dan integritas pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan semakin meningkat;
- iv. Sistem pengawasan internal telah berjalan dengan baik dan berkesinambungan;
- v. Adanya optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas serta sarana informasi kepada masyarakat wilayah Kabupaten Simalungu melalui :
 - Website Pengadilan Negeri Simalungun (<https://pn-simalungun.go.id/>) dengan selalu mengupdate berita dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pada Pengadilan Negeri Simalungun;
 - Whatsapp BOT AYA (Ask Your Assistant) dengan nomor 081228656252, yang mana whatsapp BOT tersebut bersifat auto reply yang dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan perkara dan informasi di Pengadilan Negeri Simalungun;
 - Telah menarapkan e-Court sejak tahun 2018 dan melaksanakan sidang secara elitigasi sepenuhnya pada tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

- Telah menerapkan e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) sejak 1 Januari 2023 yang mana e-Berpadu sebuah aplikasi Mahkamah Agung yang mengintegrasikan berkas pidana antar penegak hukum;
 - Telah menerapkan aplikasi Eraterang untuk melayani permohonan surat keterangan;
 - Adanya video grafik informasi mengenai Standar Pelayanan Pengadilan (SPP) melalui monitor di ruang tunggu PTSP dan ruang tunggu sidang;
 - Adanya Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui mesin KIOSK dan tablet serta selalu mengumumkan hasil survey melalui media sosial secara berkala setiap triwulan;
 - Adanya inovasi internal yang mendukung pelayanan pada Pengadilan Negeri Simalungun seperti E-Pesona, E-Pelita, E3P, Pangsid, dan Brodi.
- vi. Pengadilan Negeri Simalungun sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. PTSP Pengadilan Negeri Simalungun meliputi Meja Kepaniteraan Perdata, Meja Kepaniteraan Pidana, Meja Kepaniteraan Hukum, Meja Ecourt dan Inzage serta Meja Bagian Umum.

1.2.2. Permasalahan

A. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Negeri Simalungun dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Minimnya perkara yang dapat diselesaikan melalui proses diversi;
- Belum semua putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak secara tepat waktu;

- Putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Simalungun belum seluruhnya dapat ditindaklanjuti atau dieksekusi;
- Luasnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yaitu terdiri dari 31 kecamatan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

- Pengadilan Negeri Simalungun memiliki jumlah Hakim dan Panitera Pengganti yang sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara masuk yang diproses. Hal ini berdampak pada proses penyelesaian perkara;
- Belum semua aparaturnya Pengadilan Negeri Simalungun menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun
- Belum maksimalnya menginputan data yang tepat dalam SIPP sehingga menimbulkan pemberitahuan pada aplikasi MIS (Monitoring Implementasi EIS) sehingga menurunkan nilai kinerja pada aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP)

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum maksimalnya penerapan evaluasi penilaian kinerja;
- Belum maksimalnya penerapan sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi;

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Belum efektifnya pelaksanaan SOP;
- Belum optimalnya monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan SOP;

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Simalungun dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;
- Tampak depan Gedung Pengadilan Negeri Simalungun sudah sesuai prototype, akan tetapi bangunan dalam masih merupakan bangunan lama dengan kondisi rusak ringan;
- Sarana ruang sidang dan ruang kerja masih kurang memadai, terutama meubelair dan perangkat pengolahan data;
- Halaman parkir sempit sehingga tidak dapat dilakukan pemisahan antara parkir aparaturnya pengadilan dan pengunjung;
- Sarana Ruang Sidang Ramah Anak belum sesuai standar dari Dirjen Badan Peradilan Umum.

B. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Simalungun untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya evaluasi SOP.

Evaluasi Standar Operasional Prosedur harus dilakukan mengingat perkembangan teknologi yang pesat juga transparansi informasi serta semakin kritisnya masyarakat pemerhati kinerja lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Agar semua SOP yang ada sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

- Adanya website dan media sosial Pengadilan Negeri Simalungun yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang tentang alur proses perkara dan layanan peradilan lainnya.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya formasi struktur organisasi yang lengkap pada Pengadilan Negeri Simalungun yang mampu menjalankan setiap tugas pokok dan fungsi setiap bagian dengan optimal.
- Adanya kesempatan mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Medan maupun Mahkamah Agung melalui Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan (Balitbang Kumdil) Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal pada Pengadilan Negeri Simalungun.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Adanya mekanisme pengawasan menggunakan TI yaitu dengan adanya *Whistle Blowing System* (WBS) melalui aplikasi SIWAS.
- Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas. Dimana pimpinan Pengadilan Negeri Simalungun selalu berkomitmen untuk

melaksanakan Zona Integritas dan selalu ikut serta dalam pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Simalungun.

- Adanya tata kelola pelaksanaan TI. Seiring perkembangan zaman yang semakin canggih dimana Mahkamah Agung menyongsong Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi, maka Pengadilan Negeri Simalungun juga selalu mengikuti perkembangan TI tersebut, dengan selalu melakukan update terhadap versi aplikasi yang telah ada, dan juga membuka diri untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah dilaunching Mahkamah Agung atau instansi lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Simalungun. Selain dari pada itu, Pengadilan Negeri Simalungun juga selalu berinovasi dengan menciptakan inovasi-inovasi berbasis IT yang berguna untuk aparaturnya juga masyarakat pencari keadilan.
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun.

C. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Simalungun yang akan dihadapi dan harus terus dilakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- Proses penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara, demikian juga jika adanya evaluasi terhadap SOP tersebut tetap harus sejalan dengan hukum acara.
- Adanya intervensi dari pihak luar. Hakim harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hakim harus mendukung hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Namun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Mahkamah Agung tidak akan bisa secara penuh terlepas dari pengaruh pihak eksternal. Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Semua institusi dan

otoritas nasional maupun internasional harus menghormati, melindungi dan mempertahankan independensi-independensi tersebut. Dalam upaya mewujudkan salah satu misi Pengadilan Negeri Simalungun menjaga kemandirian badan peradilan.

- Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah. Kondisi sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Simalungun tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai dari Mahkamah Agung dan pemerintah, maka kinerja Pengadilan Negeri Simalungun terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal. Untuk melakukan pemenuhan dan pemeliharaan sarana kerja yang bersifat elektronik membutuhkan anggaran yang sangat besar, sementara pagu anggaran Pengadilan Negeri Simalungun yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum cukup untuk pemenuhan belanja operasional barang dan pemenuhan alat pengolah data untuk pendukung kinerja sangat terbatas.

1.2.3. Analisis SWOT

NO	STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
1	Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Simalungun selaku Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman	Dari Aspek Proses Peradilan: - Minimnya perkara yang dapat diselesaikan melalui proses diversi; - Belum semua putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak secara tepat waktu; - Putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Simalungun belum seluruhnya dapat ditindaklanjuti atau dieksekusi; - Luasnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yaitu terdiri dari 31 kecamatan.	Aspek Proses Peradilan: - Adanya evaluasi SOP.Evaluasi Standar Operasional Prosedur harus dilakukan mengingat perkembangan teknologi yang pesat juga transparansi informasi serta semakin kritisnya masyarakat pemerhati kinerja lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Agar semua SOP yang ada sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.	Proses penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara, demikian juga jika adanya evaluasi terhadap SOP tersebut tetap harus sejalan dengan hukum acara.

			- Adanya <i>website</i> dan media sosial Pengadilan Negeri Simalungun yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang tentang alur proses perkara dan layanan peradilan lainnya.	
2	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan setiap tugas sehingga menjadi semakin teratur	Dari Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan. - Pengadilan Negeri Simalungun memiliki jumlah Hakim dan Panitera Pengganti yang sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara masuk yang diproses. Hal ini berdampak pada proses penyelesaian perkara;	Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan ● Adanya formasi struktur organisasi yang lengkap pada Pengadilan Negeri Simalungun yang mampu menjalankan setiap tugas pokok dan fungsi setiap bagian dengan optimal. ● Adanya kesempatan	Adanya intervensi dari pihak luar.

		- Belum semua aparaturnya Pengadilan Negeri Simalungun menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun - Belum maksimalnya menginputan data yang tepat dalam SIPP sehingga menimbulkan pemberitahuan pada aplikasi MIS (Monitoring Implementasi EIS) sehingga menurunkan nilai kinerja pada aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP).	mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Medan maupun Mahkamah Agung melalui Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan (Balitbang Kumdil) Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.	
3	Adanya tunjangan kinerja Pegawai yang menjadikan produktivitas kinerja, disiplin dan integritas pegawai	Dari Aspek Pengawasan dan Pembinaan: • Belum maksimalnya penerapan evaluasi	Aspek Pengawasan dan Pembinaan: • Adanya kegiatan pengawasan yang	Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah. Kondisi sarana dan

	dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan semakin meningkat	penilaian kinerja; • Belum maksimalnya penerapan sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi;	dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal pada Pengadilan Negeri Simalungun.	prasarana Pengadilan Negeri Simalungun tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai dari Mahkamah Agung dan pemerintah, maka kinerja Pengadilan Negeri Simalungun terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal.
--	---	--	--	---

4	Sistem pengawasan internal telah berjalan dengan baik dan berkesinambungan	Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan: • Belum efektifnya pelaksanaan SOP; • Belum optimalnya monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan SOP;	Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan: • Adanya mekanisme pengawasan menggunakan TI yaitu dengan adanya <i>whistle blowing system</i> (WBS) melalui aplikasi SIWAS. • Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas. Dimana pimpinan Pengadilan Negeri Simalungun selalu berkomitmen untuk melaksanakan Zona Integritas dan selalu ikut serta dalam pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Simalungun. • Adanya tata kelola	
---	--	---	---	--

			pelaksanaan TI. Seiring perkembangan zaman yang semakin canggih dimana Mahkamah Agung menyongsong Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi, maka Pengadilan Negeri Simalungun juga selalu mengikuti perkembangan TI tersebut, dengan selalu melakukan update terhadap versi aplikasi yang telah ada, dan juga membuka diri untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah dilauching Mahkamah Agung atau instansi lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri	
--	--	--	---	--

			Simalungun. Selain dari pada itu, Pengadilan Negeri Simalungun juga selalu berinovasi dengan menciptakan inovasi-inovasi berbasis IT yang berguna untuk aparaturnya juga masyarakat pencari keadilan. • Dukungan dan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun.	
5	Adanya optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas serta sarana	Aspek Sarana dan Prasarana: • Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Simalungun dari pusat belum sesuai dengan		

	informasi kepada masyarakat wilayah Kabupaten Simalungu	kebutuhan dan rencana yang diajukan; • Tampak depan Gedung Pengadilan Negeri Simalungun sudah sesuai prototype, akan tetapi bangunan dalam masih merupakan bangunan lama dengan kondisi rusak ringan; • Sarana ruang sidang dan ruang kerja masih kurang memadai, terutama <i>meubelair</i> dan perangkat pengolah data; • Halaman parkir sempit sehingga tidak dapat dilakukan pemisahan antara parkir aparaturnya pengadilan dan pengunjung;		
--	---	---	--	--

REVISI RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

		• Sarana Ruang Sidang Ramah Anak belum sesuai standar dari Dirjen Badan Peradilan Umum.		
--	--	---	--	--



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

RENSTRA 2025 - 2029

BAB II

**PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
2025 - 2029**

BAB II

2.1. Visi

Tahun 2009 diundangkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 18 mengatur ketentuan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Pasal 30 ayat (2) mengatur pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Lahirnya lembaga baru tersebut secara hukum alam akan menimbulkan gesekan dan gerakan perubahan.

Dalam mengantisipasi dan mempertahankan eksistensi Mahkamah Agung harus terus menerus melakukan perubahan-perubahan dan inovasi baru secara internal. Strategi yang dapat dilakukan adalah membentuk tim khusus atau divisi khusus untuk membuat rancang bangun yang kreatif dan inovatif.

Dalam mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Simalungun yang optimal, maka ditetapkan sebuah visi yang merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun.

Visi Pengadilan Negeri Simalungun mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN YANG AGUNG"

Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun yang Agung bercirikan :

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.



6. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Beorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Gambar . Misi Pengadilan Negeri Simalungun



Dari empat misi Mahkamah Agung tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata

kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas - Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985).

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Simalungun.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri Simalungun mempertimbangkan kepentingan



pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Simalungun, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non- teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan aparatur di Pengadilan Negeri Simalungun dengan membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada seluruh aparatur untuk mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial) dengan mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang

diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung melalui Balitbang Kumdil.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di Pengadilan Negeri Simalungun. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Negeri Simalungun dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*.

Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Negeri Simalungun telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (e-SADEWA), aplikasi Sistem Tata Persuratan (PTSP), aplikasi survei dari Dirjen Badilum (SISUPER), aplikasi panggilan sidang (PANGSID), aplikasi pendaftaran perkara pidana secara terpadu (E-BERPADU), aplikasi



monitoring data keuangan (e-BIMA). Selain daripada itu Pengadilan Negeri Simalungun juga memiliki aplikasi internal yang merupakan inovasi aparatur Pengadilan yang berfungsi dalam upaya mengoptimalisasi kinerja di Pengadilan Negeri Simalungun, antara lain yaitu : brosur digital (BRODI), aplikasi permohonan Salinan putusan secara online (e-PELITA), aplikasi form penilaian personal untuk kaum disabilitas (e-PESONA), aplikasi pembayaran biaya perkara perdata secara praktis (SYPARIS), aplikasi checklist pelayanan perdata di PTSP (e-CHECKLIST) dan aplikasi persiapan persidangan (e-3P), AYA (*Ask Your Assistsnt*) berupa *Whatsapp Bot* yang memudahkan para pencari keadilan dalam mencari informasi.

2.3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Simalungun dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut :

2.4.1. Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu sasaran strategis utama Pengadilan Negeri Simalungun dalam

mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang modern dan berintegritas.

Tujuan dari sasaran ini adalah agar setiap proses penyelesaian perkara, mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan putusan, berjalan dengan tepat waktu (kepastian hukum), terbuka bagi publik (transparansi), dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas). Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Negeri Simalungun berpedoman pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 15213/SEK/RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 yang menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga 1.5), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan (indikator 1.6). Di Sisi lain, indikator mengenai penyelesaian eksekusi dan pemanfaatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, keadilan restoratif, dan diversi (indikator 1.7 hingga 1.10) mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Simalungun terhadap penyelenggaraan keadilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Terakhir, indikator 1.11 hingga 1.13 menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui *e-Court* dan *e-Berpadu*, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang

		diterima pengadilan pengaju x 100%
1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%
1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi
1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x100%
1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x 100 %

1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi.
1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court dibagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan x 100 %
1.11	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x 100 %
1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x 100 %

2.4.2. Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025-2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Simalungun memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

2.4.3. Sasaran Strategis 3 :

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Negeri Simalungun dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (result-oriented).

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Negeri Simalungun	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Negeri Simalungun
	3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Simalungun	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
	3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
	3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Simalungun	Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara.

2.4.4. Identifikasi Risiko

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Negeri Simalungun, tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, dan sasaran strategis. Tantangan nyata di lapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko menjadi bagian

penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas peradilan yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Menyadari hal ini, Pengadilan Negeri Simalungun menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
SS1-Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	SS1-1	Tingginya jumlah perkara yang tidak sebanding dengan kapasitas hakim dan aparat peradilan (kepaniteraan), sehingga menghambat proses penyelesaian perkara secara optimal	Implementasi e-Court & eBerpadu, SOP minutas, integrasi SIP, pemantauan SAKIP	Peningkatan implementasi eCourt & e-Berpadu, peningkatan kapasitas SDM pada fungsi teknis dan non teknis, peningkatan efektivitas saluran pengaduan yang dapat digunakan oleh para pihak berperkara, penguatan mekanisme pengawasan dan pendisiplinan atas penyelenggaraan proses persidangan dan adminitrasi perkara	KPN, WKPN, Hakim dan Kepaniteraan
SS2-Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan	SS2-1	Gagalnya penyelesaian	Melakukan Sosialisasi baik secara Internal	Peningkatan kapasitas SDM teknis, sosialisasi	KPN, WKPN, Hakim dan Kepaniteraan

REVISI RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Kepercayaan Publik		perkara secara damai yang berpotensi meningkatkan beban perkara litigasi dan konflik sosial	maupun Eksternal tentang Standar Layanan pada Pengadilan Negeri Simalungun	substansi PERMA kepada pemangku kepentingan	
SS3 - Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	SS3-1	Terjadinya ketidaksesuaian penempatan SDM yang berdampak pada rendahnya profesionalisme dan efektivitas organisasi	Penilaian merit oleh KemenPANRB, pemetaan jabatan fungsional	Penyempurnaan dan pelengkapan kebijakan mengenai sistem promosi dan mutasi berbasis merit untuk seluruh jenis jabatan yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun	KPN, WKPN, Hakim dan Kepaniteraan dan Kesekretariatan
	SS3-2	Pengadilan Negeri Simalungun berpotensi memiliki Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan	Menginput di Aplikasi SAKTI dan merealisasikan anggaran tahun berjalan	Mengikuti indikator Penilaian IKPA tahun berjalan	Sekretaris



REVISI RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

		Anggaran (IKPA) yang kurang memadai			
	SS3-3	Simalungun berpotensi memiliki Nilai Perencanaan Anggaran yang kurang memadai	Melaksanakan kinerja perencanaan anggaran	Mengikuti Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran	Sekretaris
	SS3-4	Tata kelola BMN (perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,	Implementasi e-Sadewa, audit tahunan BMN, bimbingan teknis pengelola barang milik negara	Monitoring dan evaluasi pencatatan BMN	Sekretaris





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

RENSTRA 2025 - 2029

BAB III

**PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
2025 - 2029**

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

3.1.1. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional pada Pengadilan Negeri Simalungun untuk periode 2025–2029 disusun dengan merujuk pada arah pembangunan nasional bidang hukum, Agenda Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta cetak biru pembaruan peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Orientasi kebijakan nasional dalam lima tahun ke depan menitikberatkan pada terbangunnya sistem peradilan yang modern, bersih, dan mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Simalungun diarahkan untuk memperkuat fondasi tata kelola peradilan melalui penerapan teknologi informasi secara menyeluruh, penyederhanaan proses bisnis, serta peningkatan kualitas layanan publik yang transparan dan mudah diakses.

Dalam konteks kelembagaan, arah kebijakan menekankan peningkatan profesionalitas dan integritas aparatur peradilan sebagai pilar utama kepercayaan publik. Pengembangan kompetensi hakim dan aparatur, pembinaan berbasis kinerja, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip independensi dan akuntabilitas menjadi strategi kunci untuk memastikan pengadilan mampu memberikan putusan yang berkualitas, berkeadilan, dan konsisten. Selain itu, strategi nasional juga menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal, pencegahan korupsi, serta optimalisasi penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan prioritas nasional, Pengadilan Negeri Simalungun juga diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan layanan bantuan hukum, inovasi pelayanan terpadu, serta pengembangan sarana dan prasarana yang ramah bagi seluruh pengguna layanan. Di bidang penanganan perkara, strategi nasional menggarisbawahi kebutuhan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara, memperkuat konsistensi penerapan regulasi, serta memanfaatkan teknologi seperti *e-court*, *e-litigation*, dan sistem manajemen perkara digital lainnya.

Dengan mengikuti arah kebijakan dan strategi nasional tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan rencana strategis yang bersifat adaptif, terukur, dan selaras dengan visi peradilan modern. Implementasi strategi ini diharapkan mampu



mendorong terwujudnya peradilan yang unggul, transparan, responsif, serta semakin dipercaya oleh masyarakat, sehingga peran pengadilan sebagai penjaga keadilan dan kepastian hukum dapat terlaksana secara optimal.

3.1.2. Transformasi Akses Terhadap Keadilan

Transformasi akses terhadap keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan peradilan modern dan responsif. Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai bagian dari lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkomitmen untuk menghadirkan layanan yang inklusif, terjangkau, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan. Dalam periode Rencana Strategis 2025–2029, transformasi akses keadilan menjadi agenda prioritas yang diarahkan untuk memperkecil kesenjangan antara kebutuhan masyarakat pencari keadilan dengan kemampuan lembaga dalam menyediakan layanan hukum yang efektif, cepat, dan humanis.

Secara nasional, kebijakan akses terhadap keadilan menekankan perlunya peningkatan kualitas layanan publik, pemberdayaan kelompok tidak mampu, serta penyediaan layanan peradilan yang lebih mudah diakses melalui teknologi. Dalam konteks Pengadilan Negeri Simalungun, transformasi akses keadilan dilakukan dengan memperkuat tiga komponen utama: ketersediaan layanan, kemudahan layanan, dan keterjangkauan layanan.

Pertama, aspek ketersediaan layanan diwujudkan melalui pengembangan fasilitas pelayanan publik yang semakin lengkap, terstandarisasi, dan terintegrasi. Pengadilan Negeri Simalungun berupaya menyediakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui koordinasi dengan Posbakum, penguatan informasi prosedur beracara, serta penyediaan sarana informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh pengguna. Selain itu, disiapkan pula sarana pendukung seperti ruang ramah disabilitas, ruang layanan terpadu satu pintu (PTSP) yang memenuhi standar pelayanan, serta fasilitas penunjang kenyamanan seperti ruang tunggu yang representatif.

Kedua, aspek kemudahan layanan ditempuh melalui inovasi teknologi informasi sebagai bagian dari digitalisasi peradilan. Implementasi sistem *e-court*, *e-litigation*, *e-summons*, serta publikasi informasi perkara secara daring memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan tanpa batasan jarak dan waktu. Transformasi digital ini tidak hanya mempercepat proses administrasi dan



persidangan, tetapi juga memberikan transparansi yang lebih tinggi terhadap alur penyelesaian perkara. Pengadilan Negeri Simalungun juga berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi digital bagi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan penyediaan petugas bantuan di PTSP untuk mempermudah penggunaan layanan elektronik.

Ketiga, aspek keterjangkauan layanan dilakukan dengan memastikan bahwa setiap warga, tanpa memandang kondisi ekonomi atau sosial, dapat memperoleh bantuan hukum dan layanan peradilan secara layak. Melalui keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), masyarakat kurang mampu dapat menerima layanan konsultasi, pembuatan dokumen hukum, hingga pendampingan awal secara gratis. Selain itu, Pengadilan Negeri Simalungun mengembangkan mekanisme layanan prioritas bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan korban kekerasan, lansia, dan anak. Upaya inklusivitas ini diwujudkan melalui penyediaan jalur akses kursi roda, petugas pendamping, meja layanan rendah, serta sarana informasi yang mudah dipahami.

Transformasi akses keadilan juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dan berkeadilan dalam setiap tahapan pelayanan. Aparatur pengadilan didorong untuk memberikan layanan yang ramah, etis, serta bebas dari praktik diskriminatif. Budaya pelayanan prima menjadi salah satu fokus peningkatan kualitas SDM pengadilan agar masyarakat merasakan kehadiran pengadilan yang tidak hanya formal, tetapi juga empatik dan mampu memberikan rasa aman.

Selain itu, Pengadilan Negeri Simalungun mengembangkan strategi *outreach* atau penjangkauan aktif kepada masyarakat, termasuk melalui kegiatan penyuluhan hukum, publikasi layanan, dan kerja sama dengan lembaga terkait seperti pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, dan organisasi kemasyarakatan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka serta prosedur yang harus ditempuh ketika berhadapan dengan proses peradilan.

Dengan seluruh langkah strategis tersebut, transformasi akses terhadap keadilan di Pengadilan Negeri Simalungun diharapkan mampu membentuk sistem peradilan yang lebih inklusif, responsif, dan terpercaya. Transformasi ini tidak hanya mendukung pencapaian target nasional, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat lokal yang semakin beragam dan dinamis. Pada akhirnya, transformasi ini menjadi

fondasi bagi terwujudnya peradilan yang memberikan kepastian hukum, keadilan substantif, serta pelayanan yang berorientasi pada hak-hak masyarakat pencari keadilan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG

Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi dasar utama dalam penyusunan rencana strategis pada setiap satuan kerja peradilan, termasuk Pengadilan Negeri Simalungun. Dalam periode 2025–2029, Mahkamah Agung menetapkan kebijakan yang berfokus pada penguatan peradilan yang modern, transparan, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kebijakan tersebut menekankan percepatan transformasi digital peradilan melalui penguatan sistem *e-court*, *e-litigation*, manajemen perkara berbasis elektronik, serta integrasi layanan publik dalam satu pintu. Selain itu, Mahkamah Agung mendorong peningkatan integritas dan profesionalitas aparatur melalui pembinaan berbasis kinerja, peningkatan kompetensi, dan penegakan kode etik secara konsisten. Strategi MA juga mengarahkan pengadilan untuk meningkatkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan, melalui penyediaan layanan bantuan hukum, fasilitas ramah disabilitas, serta layanan informasi yang lebih terbuka dan mudah dipahami. Di samping itu, Mahkamah Agung menekankan optimalisasi pengawasan internal, percepatan penyelesaian perkara, serta peningkatan kualitas putusan yang berkeadilan dan konsisten. Dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun berkomitmen untuk menyelaraskan seluruh program dan sasaran strategisnya guna mendukung terwujudnya peradilan yang modern, efektif, akuntabel, dan semakin dipercaya masyarakat.

3.2.1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Pengadilan Negeri Simalungun akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk



mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Pengadilan Negeri Simalungun dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

3.2.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Peningkatan integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur merupakan fondasi utama dalam mewujudkan peradilan yang berkeadilan, akuntabel, dan terpercaya. Di Pengadilan Negeri Simalungun, pembangunan integritas dan profesionalitas menjadi agenda strategis yang diarahkan untuk memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas layanan peradilan. Upaya ini dilakukan melalui penerapan standar perilaku, penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan budaya kerja yang bersih dan melayani.

Pertama, dalam aspek integritas, Pengadilan Negeri Simalungun berkomitmen menjalankan nilai-nilai dasar Mahkamah Agung—Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kejurjuran, Ketidakberpihakan, dan Perlakuan yang sama di hadapan hukum—sebagai pedoman perilaku seluruh aparatur. Penguatan integritas tidak hanya dilakukan melalui pembinaan dan sosialisasi kode etik, tetapi juga dengan membangun lingkungan kerja yang bebas dari konflik kepentingan, praktik koruptif, dan penyalahgunaan kewenangan. Upaya pengawasan internal dilakukan secara berkesinambungan melalui peran Pengawasan Melekat (Waskat), pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang, serta pemanfaatan aplikasi pengaduan untuk memastikan setiap potensi pelanggaran segera ditindaklanjuti secara profesional dan objektif.

Kedua, dari sisi profesionalitas, peningkatan kompetensi hakim dan aparatur dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, pendidikan teknis yudisial, pengembangan kompetensi manajerial, serta partisipasi dalam kegiatan pelatihan berbasis teknologi informasi. Dengan meningkatnya pemahaman terhadap pembaruan regulasi,



pemanfaatan aplikasi peradilan elektronik (*e-Court*, *e-Litigasi*, dan SIPP), serta penggunaan standar operasional prosedur yang seragam, aparatur diharapkan mampu memberikan kinerja yang lebih cepat, tepat, dan efisien. Selain itu, budaya kerja profesional juga diperkuat melalui penerapan *reward and punishment* yang objektif, sehingga motivasi dan etos kerja aparatur dapat terus meningkat.

Ketiga, pembangunan integritas dan profesionalitas juga diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik yang bersih dan humanis. Aparatur didorong untuk bekerja berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima: kepastian, kecepatan, keterjangkauan, kemudahan, dan keterbukaan informasi. Dengan meningkatkan kualitas interaksi antara aparatur dan masyarakat, Pengadilan Negeri Simalungun berharap mampu menghadirkan pengalaman beracara yang lebih adil, ramah, dan transparan bagi para pencari keadilan.

Dengan berbagai strategi tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun menempatkan integritas dan profesionalitas sebagai inti dari reformasi birokrasi peradilan. Langkah ini menjadi kunci untuk mewujudkan lembaga peradilan yang modern, berkeadilan, dan terpercaya, sekaligus mendukung visi besar Mahkamah Agung dalam pembangunan peradilan nasional yang berorientasi pada tata kelola yang baik (*good governance*) dan kualitas layanan publik yang unggul.

3.2.3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Peningkatan kapabilitas organisasi merupakan langkah strategis yang bertujuan memperkuat tata kelola peradilan agar mampu merespons tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman. Pengadilan Negeri Simalungun menempatkan agenda ini sebagai prioritas penting untuk mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel sesuai arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pertama, penguatan menuju organisasi yang mandiri dilakukan melalui optimalisasi struktur manajemen berbasis prinsip independensi peradilan. Pengadilan Negeri Simalungun memastikan setiap proses peradilan bebas dari intervensi serta didukung oleh mekanisme kerja yang kuat, mulai dari penegakan kode etik, penguatan sistem pengawasan internal, hingga pembentukan lingkungan kerja yang mendukung integritas. Kemandirian organisasi juga diperkuat melalui peningkatan kemampuan



aparatur dalam pengambilan keputusan secara profesional dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, dalam rangka mewujudkan organisasi yang modern, Pengadilan Negeri Simalungun terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam seluruh aspek layanan peradilan. Digitalisasi proses administrasi perkara melalui SIPP, *e-Court*, *e-Litigasi*, dan aplikasi layanan publik lainnya diintegrasikan untuk mempercepat alur kerja serta meminimalkan kesalahan manual. Modernisasi juga mencakup transformasi sarana dan prasarana berbasis teknologi, peningkatan kapasitas SDM dalam literasi digital, serta penerapan standar layanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

Ketiga, untuk menciptakan organisasi yang dinamis, Pengadilan Negeri Simalungun membangun sistem kerja yang fleksibel, responsif, dan adaptif terhadap perubahan. Dinamika organisasi diwujudkan melalui budaya inovasi, penyusunan SOP yang terus disesuaikan dengan perkembangan kebijakan peradilan, serta pelaksanaan evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Dengan demikian, setiap unit kerja dapat bergerak cepat merespons kendala operasional, tantangan pelayanan publik, maupun perubahan regulasi. Pengadilan juga mendorong aparatur untuk berpikir kreatif dan memberikan solusi inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Keempat, peningkatan kapabilitas organisasi diarahkan untuk memperkuat prinsip akuntabilitas. Hal ini dilakukan melalui implementasi sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang lebih terukur, transparan, serta berbasis data. Penyusunan laporan kinerja, pelaksanaan reformasi birokrasi, serta penguatan manajemen risiko menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap kegiatan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, mekanisme pengaduan masyarakat dan keterbukaan informasi publik diperkuat untuk memberikan ruang partisipasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengadilan.

Secara keseluruhan, peningkatan kapabilitas organisasi di Pengadilan Negeri Simalungun merupakan strategi integral untuk memperkuat kualitas peradilan yang modern dan berkeadilan. Dengan mengedepankan prinsip kemandirian, pemanfaatan teknologi, dinamika adaptif, serta akuntabilitas tinggi, Pengadilan Negeri Simalungun diharapkan mampu menjadi badan peradilan yang responsif terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sekaligus memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan terpercaya.



3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan dasar hukum yang menjadi landasan bagi seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun. Regulasi ini memastikan bahwa setiap proses peradilan, administrasi, layanan publik, serta tata kelola organisasi berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum, standar Mahkamah Agung, serta ketentuan hukum nasional yang berlaku. Dengan kerangka regulasi yang kuat dan terintegrasi, Pengadilan Negeri Simalungun dapat menyelenggarakan layanan peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencari keadilan.

Pertama, kerangka regulasi dibangun dari dasar konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip independensi peradilan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjadi fondasi operasional bagi seluruh peradilan di bawah Mahkamah Agung, termasuk Pengadilan Negeri Simalungun.

Kedua, kerangka regulasi diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, yang mengatur kewenangan, susunan organisasi, tugas hakim, administrasi perkara, serta tata cara beracara dalam lingkungan peradilan umum. Regulasi ini memberikan batasan dan pedoman jelas mengenai jenis perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri, proses penyelesaian perkara pidana dan perdata, serta peran hakim dan aparatur peradilan.

Ketiga, penyelenggaraan manajemen organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, yang menjadi pedoman operasional dalam penyelenggaraan administrasi, pelayanan, dan pengawasan internal. Beberapa Perma penting yang menjadi kerangka acuan antara lain:

- Perma tentang administrasi perkara secara elektronik (e-Court dan e-Litigasi)
- Perma tentang standar pelayanan publik
- Perma tentang kode etik hakim dan aparatur
- Perma tentang pedoman manajemen perkara dan manajemen peradilan

Keempat, dalam konteks tata kelola dan reformasi birokrasi, Pengadilan Negeri Simalungun mengikuti regulasi terkait Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Zona Integritas



(ZI), Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Regulasi ini mewajibkan penyusunan dokumen perencanaan strategis, indikator kinerja utama, pelaporan berbasis hasil (outcome), serta penerapan pengendalian internal dan manajemen risiko.

Kelima, pengadilan juga mematuhi regulasi terkait keterbukaan informasi publik, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi mengenai penyelenggaraan peradilan. Pengadilan Negeri Simalungun melaksanakan transparansi melalui layanan informasi, website resmi, papan informasi, serta mekanisme keberatan dan sengketa informasi.

Secara keseluruhan, kerangka regulasi Pengadilan Negeri Simalungun merupakan sistem hukum berlapis yang mengintegrasikan aturan konstitusional, undang-undang sektoral, peraturan Mahkamah Agung, standar pelayanan, dan pedoman reformasi birokrasi. Dengan mengikuti kerangka regulasi tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun dapat memastikan penyelenggaraan peradilan berjalan tertib, sesuai hukum, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan.

3.3.1. Penguatan Regulasi pada Ranah Legislatif dan Eksekutif

Penguatan regulasi pada ranah legislatif dan eksekutif merupakan bagian penting dalam mendukung terciptanya sistem peradilan yang lebih tertata, sinergis, dan responsif terhadap perkembangan hukum. Bagi Pengadilan Negeri Simalungun, penguatan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh kebijakan, undang-undang, dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan tugas peradilan dapat diimplementasikan secara optimal, konsisten, dan selaras dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman.

Pertama, dalam ranah legislatif, penguatan regulasi dilakukan melalui harmonisasi dan sinkronisasi undang-undang yang menjadi dasar operasional peradilan umum, seperti UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, KUHP, KUHP, serta undang-undang sektoral lainnya. Pengadilan Negeri Simalungun perlu memastikan bahwa setiap perubahan regulasi yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah dapat segera diadaptasi dalam praktik peradilan, baik melalui penyesuaian SOP, pembaruan tata cara beracara, maupun peningkatan kapasitas aparatur. Legislasi yang lebih komprehensif dan mutakhir memberikan kepastian



hukum bagi hakim dalam memutus perkara dan bagi masyarakat dalam mengakses keadilan.

Kedua, penguatan regulasi pada ranah legislatif juga mencakup partisipasi aktif peradilan dalam memberikan masukan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Meski Mahkamah Agung merupakan lembaga yang secara resmi memberikan pertimbangan terhadap RUU tertentu, Pengadilan Negeri sebagai pelaksana teknis dapat memberikan umpan balik melalui laporan, data empiris, dan rekomendasi berbasis pengalaman lapangan, khususnya terkait isu kriminal, perdata, pelayanan publik, dan ketertiban masyarakat di wilayah Simalungun. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potret nyata persoalan hukum.

Ketiga, dalam ranah eksekutif, penguatan regulasi dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang berwenang menerbitkan kebijakan teknis terkait pelaksanaan tugas peradilan. Misalnya, koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait pemasyarakatan, koordinasi dengan Kepolisian dalam tahapan penyidikan, serta koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam dukungan sarana-prasarana dan pelayanan publik. Regulasi teknis yang jelas dan sinkron antara eksekutif dan lembaga yudikatif sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan efektivitas penanganan perkara.

Keempat, penguatan regulasi pada ranah eksekutif juga mencakup implementasi kebijakan nasional terkait digitalisasi, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik. Pengadilan Negeri Simalungun menyesuaikan diri dengan regulasi seperti SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), SAKIP, Zona Integritas, serta kebijakan layanan publik terpadu. Dengan mematuhi regulasi ini, pengadilan dapat meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat kepercayaan masyarakat melalui layanan peradilan yang lebih cepat, efisien, dan terukur.

Kelima, sinergi antara regulasi legislatif dan eksekutif menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil dan mendukung independensi peradilan. Pengadilan Negeri Simalungun dapat menjalankan tugas yudisial secara optimal apabila regulasi yang dikeluarkan oleh legislatif dan eksekutif harmonis, sesuai konstitusi, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Konsistensi regulasi ini memperkuat posisi



pengadilan sebagai lembaga yang objektif, mandiri, dan profesional dalam menyelesaikan setiap perkara.

Secara keseluruhan, penguatan regulasi pada ranah legislatif dan eksekutif menjadi landasan strategis bagi Pengadilan Negeri Simalungun dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan. Melalui harmonisasi peraturan, koordinasi antar lembaga, dan adaptasi terhadap perubahan kebijakan nasional, pengadilan dapat lebih efektif dalam memberikan pelayanan keadilan yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada masyarakat.

3.3.2. Penguatan Regulasi dalam Kewenangan Mahkamah Agung

Penguatan regulasi dalam kewenangan Mahkamah Agung merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa seluruh pengadilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Negeri Simalungun, dapat menjalankan fungsi yudisial dan administrasi secara lebih efektif, konsisten, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi berwenang membentuk, menetapkan, dan mengawasi penerapan regulasi yang menjadi pedoman bagi pengadilan tingkat pertama dalam menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, serta akuntabel.

Pertama, penguatan regulasi dilakukan melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang berfungsi sebagai pedoman teknis bagi aparat peradilan dalam menangani perkara maupun memberikan pelayanan publik. Perma yang mengatur administrasi perkara secara elektronik (*e-Court* dan *e-Litigasi*), pedoman persidangan terpadu, standar pelayanan, serta pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan contoh kebijakan normatif yang memperkuat konsistensi kualitas peradilan di Pengadilan Negeri Simalungun. Dengan mengikuti Perma tersebut, pengadilan dapat menyesuaikan proses peradilan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Kedua, Mahkamah Agung memperkuat regulasi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memberikan petunjuk interpretasi hukum, penegasan implementasi norma, serta penyelesaian hambatan teknis dalam praktik peradilan. SEMA memastikan bahwa hakim dan aparat Pengadilan Negeri Simalungun memiliki standar pemahaman hukum yang seragam, terutama terhadap isu-isu hukum yang berkembang dan membutuhkan kepastian. Dengan demikian,



putusan yang dihasilkan menjadi lebih konsisten, proporsional, dan selaras dengan kebijakan nasional.

Ketiga, penguatan regulasi dilakukan melalui pembaruan dan penyempurnaan Sistem Administrasi Perkara seperti SIPP, *ecourt*, e-berpadu, serta berbagai aplikasi pendukung lain yang berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Mahkamah Agung memastikan bahwa seluruh pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri Simalungun, menggunakan standar administrasi yang sama sehingga memudahkan monitoring, evaluasi, akuntabilitas, dan transparansi proses penyelesaian perkara.

Keempat, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas. Regulasi terkait WBK/WBBM, SAKIP, manajemen risiko, serta pengawasan internal menjadi instrumen penting yang wajib diterapkan oleh Pengadilan Negeri Simalungun. Penguatan regulasi ini tidak hanya meningkatkan tata kelola administratif, tetapi juga menanamkan budaya kerja yang berintegritas dan profesional di seluruh lingkungan pengadilan.

Kelima, dalam ranah yudisial, penguatan regulasi dilakukan melalui kewenangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan yurisprudensi, yang menjadi sumber hukum tidak tertulis dan pedoman putusan bagi pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Negeri Simalungun menggunakan yurisprudensi sebagai rujukan untuk menjamin keseragaman penerapan hukum dan meningkatkan kualitas pertimbangan hukum dalam setiap putusan.

Keenam, melalui regulasi yang diterbitkan, Mahkamah Agung juga mengatur standar kompetensi SDM, mulai dari rekrutmen hakim, mutasi, promosi, hingga pendidikan dan pelatihan teknis yudisial. Penguatan regulasi ini memastikan bahwa aparatur di Pengadilan Negeri Simalungun bekerja berdasarkan standar profesional yang tinggi, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan hukum dan teknologi.

Secara keseluruhan, penguatan regulasi dalam kewenangan Mahkamah Agung memberikan fondasi yang kokoh bagi Pengadilan Negeri Simalungun untuk menyelenggarakan peradilan yang modern, efisien, dan berintegritas. Dengan mengikuti setiap peraturan yang ditetapkan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Simalungun dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat keadilan substantif, serta memenuhi harapan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang bersih dan terpercaya.



3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan merupakan struktur fundamental yang memastikan Pengadilan Negeri Simalungun mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal sesuai prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Kerangka ini mencakup struktur organisasi, tata kelola, mekanisme koordinasi, serta sistem pendukung yang berfungsi menjaga efektivitas penyelenggaraan peradilan. Dengan kerangka kelembagaan yang kuat, pengadilan dapat memberikan layanan hukum dan keadilan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.4.1. Evaluasi Struktur Organisasi

Kerangka kelembagaan Pengadilan Negeri Simalungun berdiri berdasarkan landasan hukum nasional dan ketentuan organisasi Mahkamah Agung, yang mengatur struktur organisasi peradilan umum tingkat pertama. Struktur kelembagaan ini terdiri atas pimpinan pengadilan (Ketua dan Wakil Ketua), Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Kepaniteraan, dan Kesekretariatan, yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan yang jelas. Pembagian struktur ini memastikan bahwa fungsi yudisial dan fungsi administratif berjalan seimbang, tidak tumpang tindih, dan mendukung proses penanganan perkara secara efektif.

Berikut penjelasan dari Struktur Organisasi :

1. KETUA DAN WAKIL KETUA (PIMPINAN PENGADILAN)

Tugas pokok Pimpinan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara di peradilan. Ketua Pengadilan juga bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan pada satuan kerjanya dengan dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan. Selain dari pada itu, Ketua Pengadilan sebagai pimpinan juga berkewajiban untuk menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

2. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah



dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B yang dipimpin oleh Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

a. Panitera Muda Perdata;

Tugas : Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;

14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

b. Panitera Muda Pidana;

Tugas : Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
2. Pelaksanaan registrasi perkara pidana
3. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
5. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
6. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
8. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
9. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
10. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
11. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

12. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
13. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. Panitera Muda Hukum

Tugas : Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

3. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B yang dipimpin oleh Sekretaris. bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB. Dalam melaksanakan tugasnya, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;



1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB, terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

c. Subbagian Umum dan Keuangan

Tugas : Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.



Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Simalungun





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

RENSTRA 2025 - 2029

BAB IV

**PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
2025 - 2029**

BAB IV

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan sasaran terukur yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Simalungun dalam periode perencanaan strategis. Target ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan kebijakan pengadilan memiliki arah yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Penetapan target kinerja juga menjadi bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga seluruh proses penyelenggaraan peradilan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan dan akuntabel.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound* (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

4.1.1. Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Simalungun untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversi, keadilan restoratif), serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator sasaran strategis:

1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;
2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding/kasasi/PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;

5. Persentase putusan yang diunggah ke Direktori Putusan;
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata;
7. Persentase perkara yang berhasil melalui pendekatan keadilan restoratif.
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi;
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt;
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

4.1.2. Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga.

Indikator sasaran strategis:

- Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

4.1.3. Sasaran Strategis 3 :

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Indikator sasaran strategis:

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) PN Simalungun;
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PN Simalungun;
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran;
4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) PN Simalungun

Untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” menjadikan Pengadilan Negeri Simalungun berkomitmen untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan umum dalam meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan Renstra 2025 - 2029 ini yang selaras dengan tujuan Reformasi Birokrasi serta meningkatkan pelayanan publik berupa keterbukaan informasi dan kemudahan akses peradilan.

Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara telah menetapkan 3(Tiga) tujuan, yaitu :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu	94	94	100	100	100
		2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100	100	100	100	100
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amarputusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100	100
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100	100
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	100
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	50	50	50	50

		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	92	92	92	92	92
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91	91	91	91	91
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100	100	100	100	100
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100	100	100	100	100
		12. Persentase layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar layanan yang ditetapkan	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80	80	80	80	80
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 01 DIPA 03	95 95	95	95	95	95
		3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 DIPA 03	95 95	95	95	95	95
		4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan.	3	3	3	3	3

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan Pengadilan Negeri Simalungun merupakan gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan anggaran dan prioritas pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis lembaga dalam periode 2025–2029. Kerangka ini menjadi pedoman dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan tersusun secara realistis, terukur, dan sesuai dengan kapasitas fiskal negara.

Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target tahunan dari masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya, serta kemampuan APBN.

Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik (seperti e-Court dan e-Berpadu), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal kelembagaan, termasuk manajemen SDM, aset, dan keuangan. Dukungan anggaran juga diarahkan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan melalui program pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung, dan peningkatan kompetensi hakim.

Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Pengadilan Negeri Simalungun berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

No.	Program	Kegiatan	Jumlah				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	5.261.005.000	7.511.723.000	7.511.723.000	7.511.723.000	7.511.723.000

2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1.225.935.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
3	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	274.700.00	299.714.000	299.714.000	299.714.000	299.714.000



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

RENSTRA 2025 - 2029

BAB V

**PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
2025 - 2029**

BAB IV PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025–2029 merupakan pedoman utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan di wilayah hukum Simalungun. Seluruh arah kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen ini dirancang untuk memperkuat peran pengadilan dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, transparan, akuntabel, serta berbasis teknologi modern.

Tiga sasaran strategis yang ditetapkan merupakan cerminan fokus Mahkamah Agung dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Sasaran pertama menekankan pada peningkatan efektivitas layanan peradilan, termasuk penyelesaian perkara tepat waktu, transparansi informasi putusan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. Sasaran kedua diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas aparatur, perbaikan sistem pengawasan, dan pelayanan publik yang memenuhi standar. Sasaran ketiga difokuskan pada penguatan manajemen kelembagaan, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan aset yang tertib, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja.

5.2. ARAHAN PIMPINAN

Rencana strategis Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2025 –2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.



Selama periode lima tahun ke depan, Pengadilan Negeri Simalungun berkomitmen untuk:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan, baik dari sisi pemeriksaan perkara, percepatan penyelesaian perkara, maupun peningkatan kualitas putusan.
2. Memperkuat integritas dan profesionalitas sumber daya manusia, melalui pengembangan kompetensi hakim dan aparatur peradilan serta internalisasi budaya kerja berintegritas.
3. Mendorong modernisasi peradilan, terutama melalui optimalisasi sistem peradilan elektronik (SIPP, e-Court, e-Berpadu, e-Litigasi) dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi.
4. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, termasuk melalui layanan Posbakum, pelayanan disabilitas, peningkatan keterbukaan informasi publik, serta penciptaan layanan publik yang ramah dan inklusif.
5. Mengembangkan sarana dan prasarana yang memadai, untuk mendukung terwujudnya lingkungan peradilan yang aman, nyaman, bersih, serta sesuai standar pelayanan publik.
6. Memperkuat manajemen kelembagaan dan akuntabilitas kinerja, melalui penerapan SAKIP, penganggaran berbasis kinerja, serta peningkatan pengawasan internal.

5.3. MEKANISME EVALUASI PELAKSANAAN

Rencana strategis Pengadilan Negeri Simalungun harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun dapat terwujud dengan baik.

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun 2025-2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data.

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada indikator sasaran strategis (ISS). Pengukuran ini dilakukan secara berkala baik triwulanan maupun tahunan, dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Renstra pada akhir periode.

Pengadilan Negeri Simalungun melakukan pemantauan capaian kinerja melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala yakni setiap triwulan.
- b. Menindaklanjuti permasalahan dalam monitoring dan evaluasi e-kinerja yang dilakukan setiap triwulan.



LAMPIRAN



MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS KINERJA 2025 -2029

VISI : “Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun Yang Agung”

- MISI** :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun ;
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun ;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun.

Tujuan Strategis	Sasaran		Target kinerja					Steategi			
Uraian	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Kebijakan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	94	100	100	100	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	- Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	- 1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	300.000
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100	100	100	100	100				
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100	100	Sidang di luar Gedung Pengadilan	- Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- 4.250.000
		Persentase putusan	100	100	100	100	100	Perkara Pidana yang Diselesaikan	- Program Penegakan	1049 Peningkatan	- 209.600.000

REVISI RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

		pengadilan yang diunggah pada direktori putusan						Ditingkat Pertama di wilayah Barat	dan Pelayanan Hukum	Manajemen Peradilan Umum	
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	50	50	50	50				
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	92	92	92	92	92				
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5				
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91	91	91	91	91				
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100	100	100	100	100				
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100	100	100	100	100				
		Persentase layana perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100	100	100	100	100				
	Meningkatnya Tingkat	Indeks kepuasan	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	Pembinaan dan	Program	1049	- 1.500.000



BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan

bangga melayani bangsa

REVISI RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

	Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	pengguna layanan di pengadilan						Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
								Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- 48.000.000
2. Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	80	80	80	80	Layanan Perkantoran	Program Dukungan Manajemen	6986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	- 6.039.774
								Layanan Perkantoran Layanan Sarana Internal	Program Dukungan Manajemen	1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	- 25.000.000
								Layanan Pemantauan	Program	6986	- 300.000



BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

bangga melayani bangsa

REVISI RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

								dan Evaluasi	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	
								Layanan Umum	Program Dukungan Manajemen	6986 - Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	1.800.000
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	95	95	95	95				
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	95	95	95	95				
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3				



BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan

bangga melayani bangsa

**KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 132/KPN.W2-U16/SK.OT1.6/XII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025- 2029
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 - 2029;
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB perlu melaksanakan Reviu Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandan cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung...

- Agung;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 3. Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama.
 11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penyusun dan Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2025;
 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;
 13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 – 2029 PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;

Mencabut...

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 189/KPN/SK.OT1.6/XII/2023, tertanggal 21 Desember 2023, tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA - 005.03.2.400371/2025 Tahun Anggaran 2025 dan DIPA-005.01.2.400370/2025 Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 10 Desember 2025

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING



LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 132/KPN.W2-U16/SK.OT1.6/XII/2025
Tanggal : 10 Desember 2025

TIM PENYUSUN REVIU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 - 2029
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.
2	Penanggung Jawab	Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H.
3	Pengarah Bidang Yudisial	Parlin Halomoan Harahap, S.H, M.H.
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom.
5	Pelaksana	Ardila Winarti, S.E
6	Tim Pengolah Data	Mona lleventy Lumbansiantar, S.E. Luky Afriani Sebayang, S.Kom. Soraya Rizna Afrijal, S.H. Sinto Yohana Sitompul, S.H., M.H. Heriwaty Sembiring, S.E., S.H. Dirman Halasan Sinaga, S.H.
7	Sekretariat	Rahmansyah Rangkuti, S.Pd.I

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

_Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING



2025 - 2029

REVISI RENCANA STRATEGIS



0622-7550426



www.pn-simalungun.go.id



info@pn-simalungun.go.id



[pn.simalungun](https://www.instagram.com/pn.simalungun)